

## ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan perwujudan kedaulatan rakyat melalui mekanisme demokratis dalam memilih pemimpin daerah. Dalam Pilkada, kepala desa dan perangkat desa dilarang terlibat dalam kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Ayat (1) dan Pasal 71 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 29 huruf j dan Pasal 51 huruf j UU No. 3 Tahun 2024. Namun, pada Pilkada 2024, Kepala Desa dan Perangkat Desa Rambipuji, Kabupaten Jember, diduga melanggar ketentuan netralitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan mengombinasikan data sekunder dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran netralitas kepala desa tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan karena kurangnya alat bukti. Namun, Kepala Dusun Gudang Rejo diduga melanggar UU No. 3 Tahun 2024, sehingga Bawaslu Jember meneruskan kasusnya kepada instansi berwenang. Bupati Jember kemudian menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Penelitian ini berkontribusi dalam memahami implementasi regulasi dan efektivitas penegakan hukum terkait netralitas kepala desa dalam Pilkada.

